

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 460 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. KARTANEGARA BIN HAJI MAPPIRAPI**, bertempat tinggal di Jalan R. M. Noto Sunardi RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
2. **H. M. SUKRAN AMIEN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Menteri Nomor 114 RT. 011 RW. 04 Kelurahan Tanah Grogot, dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Isman, S.H., S.H.I., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Balikpapan Panin Tower Grand Sudirman Komplek Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **YUNUS KARIM, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jalan R. M. Noto Sunardi RT. 04 RW. 05 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
2. **DANDI**, bertempat tinggal di RT. 07 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

Disseminasi

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memunculkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsangkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang aksesnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keperencanaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2346 (ext.312)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FORUM NAZHIR WAKAF TANAH GROGOT**, dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I (selaku Ketua Forum *Nazhir* Wakaf Kabupaten Paser), berkedudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
4. **BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Mahrus, M.Ag. dan Dr. H. Elbadiansyah, M.Pd. beralamat di Samarinda berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Masjid Islamic Center Nomor 1 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur 75243, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jafri Musa, S.H., dan kawan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Nomor 14 RT 15 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019;
Para Tergugat;

d a n:

1. **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER** *cq* **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANAH GROGOT**, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Idris Karim dan Muhammad Syahrul, S.Pd.I yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76 Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER**, dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Aryadi, BA.,SH., berkedudukan di Jalan St. Ibrahim Khaliludin

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3249 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah
Grogot Kabupaten Paser;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Memeriksa perkara ini dengan cermat secara dipercepat;
3. Memerintahkan kepada para Tergugat/para Turut Tergugat dan/atau orang yang dikuasakan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk menghindarkan diri tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap objek wakaf yang disengketakan tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
4. Menghukum para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan Forum *Nazhir*;
5. Melarang para Tergugat/para Turut Tergugat dan/atau yang orang dikuasakan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung dan selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang dari bentuk dan sifatnya merupakan dan/atau terkandung maksud dan/atau tujuan untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan hukum para Penggugat termasuk namun tidak terbatas pada semua tindakan penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang mengatasnamakan *nazhir* tanah wakaf Haji Mappirapi (almarhum), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sengaja ataupun lalai melaksanakan isi putusan provisi ini supaya dihukum untuk membayar kepada para Penggugat sejumlah

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartisan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 2349 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Surat Pernyataan Haji Mappirapi (almarhum) tanggal 27 Mei 2013 sah dan berlaku;
4. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Penggugat I sebagai ahli waris Haji Mappirapi (almarhum);
5. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Penggugat II adalah *nazhir* wakaf tanah Haji Mappirapi (almarhum);
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan para Tergugat telah merugikan kepentingan hukum para Penggugat;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa para Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik Wakaf (SHMW) Nomor 502 Tahun 1994 tidak sah dan batal karena dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mengembalikan hak *nazhir* kepada Penggugat II;
10. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk merubah data yuridis pada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf Haji Mappirapi (almarhum) menjadi atas nama *nazhir* Muhammadiyah (Badan Hukum Kegamaan);
11. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat serta semua pihak yang terkait dengan objek sengketa untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

Dislaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepariwaraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

segala ongkos perkara;

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau para Tergugat *verzet*, banding atau kasasi;

Subsider

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya para Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan dan gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Putusan Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt., tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd., tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 hal, Put. Nomor 460 K/Ag/2019

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA. Smd. tanggal 10 Desember 2018;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tanggal 14 Mei 2018;
3. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara kasasi ini;

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan I dan II:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa wakaf adalah bukan merupakan akad (perjanjian) yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah pertimbangan yang salah dan kurang utuh, karena wakaf adalah perbuatan hukum yang terikat dengan syarat dan rukun wakaf, sehingga apabila salah satu syarat atau rukun wakaf tersebut tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut dapat dibatalkan, dan kewenangan untuk membatalkan sengketa wakaf tersebut menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut juga tidak sesuai dan tidak relevan dengan apa yang dimohonkan oleh para Penggugat dalam petitum pokok perkara angka 8

Halaman 6 dari 11 hal, Put. Nomor 460 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (srt.218)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon kepada pengadilan untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989, bukan memohon pembatalan wakaf seperti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dasar permohonan para Penggugat untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf tersebut dikarenakan *nazhir* yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut dipandang tidak cakap dan lalai dalam memanfaatkan harta wakaf, sehingga wakif bermaksud untuk mengganti *nazhir* agar harta wakaf tersebut dapat segera dimanfaatkan sehingga wakif akan mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf. Seharusnya sejak diucapkan ikrar wakaf pada tahun 1989 oleh wakif, maka sejak saat itu telah timbul kewajiban *nazhir* untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Kelalaian *nazhir* dalam memanfaatkan harta wakaf tersebut dipandang sebagai kelalaian *nazhir* dalam melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *jo.* Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberi peluang kepada wakif untuk mengusulkan pergantian *nazhir* apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun *nazhir* tidak melaksanakan tugasnya, sehingga wakif dengan disetujui seluruh ahli warisnya membuat surat pernyataan tanggal 27 Mei 2013 yang isinya menegaskan maksud kepentingan umum yang tertuang di dalam Akta Ikrar Wakaf adalah untuk pendidikan dan kegiatan sosial dan sekaligus menunjuk *nazhir* baru Persyarikatan Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser. Surat pernyataan tersebut dipandang sebagai usul inisiatif wakif untuk mengganti *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas;

Bahwa kemudian atas izin wakif dan keluarganya di atas, tanah tersebut dimanfaatkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah Tanah Grogot dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER). Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencerdaskan informasi publik dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akibat proses kami peroleh dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercedas, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta di persidangan, kurang lebih 28 tahun sejak harta tersebut diwakafkan, *nazhir* telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf tersebut sesuai yang dikehendaki oleh wakif sebagaimana termuat di dalam tujuan wakaf, sehingga dengan kelalaian *nazhir* tersebut, wakif sangat dirugikan dengan tidak mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf tersebut;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa pergantian *nazhir* tersebut dipandang tidak melalui prosedur, sedang di sisi lain *Judex Facti* tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang dialami oleh wakif yang selama 28 tahun tidak mendapatkan manfaat kebaikan akibat kelalaian *nazhir* yang dinilai tidak cakap, yaitu melalaikan kewajiban dengan tidak memanfaatkan harta wakif. Seharusnya prosedur administrasi jangan mengabaikan rasa keadilan bagi wakif yang selama ini telah dirugikan karena tidak mendapat manfaat kebaikan dari harta yang diwakafkan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa oleh karena *nazhir* telah terbukti tidak cakap karena telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif, maka permohonan para Pemohon Kasasi untuk mengganti *nazhir* yang tercatat pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 patut dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tanah Grogot telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **H. Kartanegara Bin Haji Mappirapi dan kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd., tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt.,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3348 (ext.315)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
1. KARTANEGARA BIN Haji MAPPIRAPI, 2. H.M. SUKRAN AMIEN, S.H., tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd., tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah wakaf oleh Wakif (H. Mappirappi) dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989;
3. Menyatakan para *nazhir* wakaf yang ditunjuk Tergugat I atas nama M. Yae L, Askar Hamid, Bahruddin, Tumet, dan Dandi sebagaimana dalam

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang riil dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-304 3348 (ext.218)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Ikrar Wakaf pada diktum nomor 2 di atas tidak cakap karena telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif;

4. Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia dan/atau perwakilannya di Kalimantan Timur (Turut Tergugat IV) untuk memberhentikan para *nazhir* wakaf pada diktum nomor 3 di atas dan menggantinya kepada *nazhir* Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Paser;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I (Kepala KUA Kecamatan Tanah Grogot selaku PPAIW) untuk mencatatkan perubahan data yuridis pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989, dan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser) pada Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 sesuai perubahan pada Akta Ikrar Wakaf;
6. Memerintahkan para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai asli Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989 dan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 untuk menyerahkan kepada para Penggugat dan/atau ahli waris wakif;
7. Menghukum para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext 218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a l Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp484.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim Dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460k/Ag/2019).
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
CATATAN KONSULTASI (I)	CATATAN KONSULTASI (I)
<p>BAB I</p> <p>Latar Belakang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dibagian awal redaksikan kembali, agar tidak langsung ke pokok persoalan dalam perwakafan. Berikan pengantar pembuka misalnya seputar dinamika hukum perwakafan yang berkembang di Indonesia;2. Kemukakan pokok persoalan yg dipermasalahkan dan alasan ketertarikan penulis secara jelas; <p>Rumusan Masalah</p> <ol style="list-style-type: none">3. Beri tanda (?) pada bagian akhir kata setiap rumusan masalah;4. Rapikan pada beberapa halaman lain. Perhatikan teknis dan lay out;	<ol style="list-style-type: none">1. Judul Skripsi pada Cover dan dalam naskah skripsi ini harus sama konsisten dengan Surat Penetapan Judul yang telah ditandatangani Dekan Fakultas Syariah. Perubahan judul harus sesuai dengan prosedur dan rekomendasi dari Pembimbing atas dasar hasil seminar maupun setelah hasil koreksi terhadap naskah skripsi.2. Penulisan kata Nazir... sesuaikan dengan SPJ atau cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang penulisan yang baku ! perbaiki penulisan kata Nazir yang salah dalam naskah skripsi !3. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

<p>5. Rumusan masalah point 2 seperti bukan kalimat rumusan masalah, bukan kalimat tujuan penelitian. Ubah redaksinya;</p> <p>Signifikasi Penelitian</p> <p>6. Bedakan manfaat teorits dan manfaat praktis, redaksi yang ada di dalam penelitian ini sama saja maksudnya;</p> <p>Definisi Operasional</p> <p>7. Bagian Definisi Operasional paling awal Yang merah dihapus, sesuaikan redaksi sambungannya agar jelas, misalnya; "Guna menghindari terjadinya kesalah pahaman dan pemaknaan lain dari yang dimaksud dalam penelitian ini, penulis perlu memberikan beberapa penjelasan istilah yang digunakan dalam tulisan ini, sebagai berikut"</p> <p>8. Pada point bagian Definisi Operasional Tambahkan: Definisi istilah Nazhir dan maksud dari Penggantian Nazhir;</p> <p>Kajian Pustaka</p> <p>9. Kajian Pustaka dirapikan;</p> <p>Landasan Teori</p> <p>10. Perhatikan cara penulisan kutipan Undang-undang sesuai pedoman penulisan skripsi;</p> <p>11. Pada point Pemberhentian Nazir uraikan penjelasan pasal tersebut sesuai kerangka</p>	<p>Antasari Banjarmasin ! perbaiki Footnote lihat aturan !</p> <p>4. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !</p> <p>5. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya ! jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan landasan teori dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya</p> <p>6. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata pada, dalam, adapun, oleh karena dll. Silakan telaah dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir. Demikian juga penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !</p> <p>7. Lengkapi naskah dengan halaman agar mudah memberikan petunjuk dalam koreksi serta</p>
--	--

konsep yang terkait langsung dengan pokok persoalan dalam penelitian agar menjadi basis analisis yg digunakan pada bab selanjutnya;

BAB II

Gambaran Putusan

12. Rombak, perbaharui semuanya. Isinya bukan menyalin dari putusan yang ada, tetapi uraian penulis tentang isi putusan tersebut, bahasakan sebagaimana termuat dalam putusan dibahasakan ulang oleh penulis secara deskriptif. Adapun putusannya cukup dilampirkan nanti di bagian belakang skripsi;

BAB III (ANALISIS)

13. Pada bab ini seyogyanya tidak langsung mengemukakan analisis, namun perlu diuraikan terlebih dahulu temuan hasil penelitian sesuai point yg dicantumkan dalam rumusan masalah. Kemudian pada bagian berikutnya baru Sub bab analisis. Masing-masing analisis juga mengacu pada 2 pokok rumusan masalah yang dijawab dalam sub bab sebelumnya.

BAB IV (PENUTUP)

14. Isi saran harus kongkrit ditujukan kepada siapa dan apa yg direkomendasikan. Sesuaikan yg disarankan dengan temuan hasil penelitian yg disimpulkan.

sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman penulisan.

Latar Belakang :

8. Terdapat alenia yang tidak relevan dg pembahasan, seperti alenia pertama pada hal. 1 ...Konteks hukum... keterangan pihak lain. (1 alenia dibuang).
9. Alenia ke 2 ..redaksi kalimat diubah... **Perkembangan perwakafan di Indonesia, meskipun terdapat beberapa nazir atau lembaga-lembaga pengelola wakaf, tetapi keberadaannya saat ini dirasa tidak sebanding dan sangat tidak sesuai dengan harapan dan misi utama wakaf itu sendiri... dan seterusnya...**
10. Bagian latar belakang dan beberapa teks dalam naskah skripsi ini tidak mencantumkan kutipan. Salah satu ciri ilmiah dari sebuah tulisan adalah dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sumber kutipannya !
11. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudara. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait putusan ini sebab terdapat kata-kata sebagai ungkapan bahasa hukum dalam putusan yang akan Saudara garisbawahi untuk diangkat menjadi masalah dan dianalisis dengan menggunakan landasan

teori yang juga relevan dengan masalah-masalah yang telah digarisbawahi tadi.

Rumusan Masalah :

12. Rumusan Masalah 1 yang Penulis inginkan adalah : Bagaimana Duduk perkara dalam putusan...harus jelas dalam paparan apa masalah dalam duduk perkara ini ? Kajian ini masuk dalam lingkup hukum acara karena mengkaji terkait pemeriksaan hakim dipersidangan : memeriksa fakta dan hukumnya yang kemudian mendasarkan ini sebagai pertimbangan dalam pengambilan sebuah putusan.

Rumusan Masalah 2 Redaksinya diubah dan ditambah: Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dan amar putusannya terkait penggantian Nazir yang tertuang dalam Putusan No... ?

13. Aspek duduk perkara, dasar-dasar pertimbangan hukum dan isi amar dalam putusan adalah titik sentral yang menjadi objek penelitian, inilah yang tertuang dalam rumusan dan nanti dalam temuan masalah-landasan teori yang dipakai analisis- simpulan-saran menjadi benang merah yang selaras.

14. Perlu ditekankan pada bagian latarbelakang siapa yang berwenang melakukan penggantian Nazir! kemukakan aturannya ! apakah sengketa tentang Nazir juga menjadi

kewenangan Peradilan Agama ? batasan kewenangan peradilan Agama terkait sengketa wakaf ini meliputi apasaja ?

15. Amar dalam Putusan MA menyebutkan : Memerintahkan BWI dan atau perwakilannya untuk memberhentikan para nazir dstsrnya... dan menggantinya kepada Nazir Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Kab. Paser. Apakah kata memerintahkan ini juga termasuk menyalahi prosedur ?

16. Tujuan Penelitian menyelaraskan dengan Rumusan masalah !

Metode Penelitian :

- Pelajari dulu buku pedoman tentang ini termasuk buku Metode Penelitian Hukum Normatif. Gunakan istilah-istilah dalam Penelitian Hukum Normatif jangan dicampur dengan istilah dalam Penelitian Hukum Empiris !
- Susunan untuk penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Bahan Hukum
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

b. Analisis Bahan Hukum

17. Susunan Bab untuk penelitian Hukum
Normatif khusus Bab I :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Signifikansi Penelitian

E. Definisi Operasional

F. Kajian Pustaka

G. Landasan Teori

H. Metode Penelitian

I. Sistematika Penulisan

LANDASAN TEORI

1. Landasan teori berisi dan relevan dengan masalah yang Saudara angkat : **Beberapa Ketentuan Tentang Nazir dan Hukum Acara Peradilan Agama**
2. Tambahkan Point Hukum Acara Peradilan Agama (Beberapa ketentuan beracara di PA) : **Pemeriksaan di Muka Persidangan, Pertimbangan Hukum dari Hakim dan Pendapat Para Ahli tentang ini, Putusan dan Keidealan Sebuah Putusan.**

HASIL PENELITIAN :

1. Ketika mendeskripsikan putusan dalam bagian temuan mestilah diolah bukan disalin, jadi gunakan teknik pengolahan.
2. Buat Point ... Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum dari Hakim, Amar Putusan.
3. Bagian deskripsi putusan : Duduk perkara, pertimbangan hukum dan Amar putusan perlu mengacu ke rumusan masalah dan inventarisir apasaja permasalahan yang ada pada bagian ini. Penulis deskripsikan dulu duduk perkaranya, pertimbanganpertimbangannya dan amarnya, baru kemudian penegasan temuan masalah.

Misalnya :

- Duduk Perkara... di uraikan oleh Penulis kemudian inventarisir masalahnya meliputi apasaja. 1,2,3 dstsrnya.
- Pertimbangan Hukum dari Hakim di uraikan oleh Penulis kemudian inventarisir masalahnya meliputi apasaja. 1,2,3 dstsrnya.
- Begitu juga pada Putusan Hakim di uraikan oleh Penulis dan masalahnya meliputi 1,2,3 dstsrnya. Ini akan memudahkan arah analisis Saudara terkait inventarisir masalah-masalah dimaksud.

ANALISIS :

1. Pointnya mengikuti kepada Rumusan Masalah.
A. Analisis terhadap Duduk Perkara. B. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum dari Hakim dan Amar Putusan.... dianalisis

berdasarkan point-point masalah yang sudah dibuat !

2. Landasan teori yang telah dibuat, digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang telah ditemukan dalam putusan dan telah mengacu pada rumusan masalah.
3. Rumusan Masalah 1 tetapkan nanti teori yang terkait dengan hal ini, begitu juga dalam rumusan masalah 2 teori apa yang akan dipakai untuk menganalisis masalah ini !

Banjarmasin, 29 Juni 2021



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.

(Pembimbing I)

Banjarmasin, 18 Juni 2021



Hj. Diana Rahmi, S.Ag. MH.

(Pembimbing II)



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim Dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460k/Ag/2019).
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
CATATAN KONSULTASI (II)	CATATAN KONSULTASI (II)
<p>BAB I</p> <p>Kajian Pustaka</p> <p>1. Munculkan aspek hubungan dengan penelitian yang ada kemudian kemukakan masing-masing aspek perbedaannya pada setiap hasil penelitian terdahulu yang dijadikan kajian pustaka.</p> <p>BAB II</p> <p>1. Sesuaikan tehnik penulisan kutipan, ketentuan pasal sebagaimana dalam pedoman. Bahasakan ulang ketentuan tentang nazir, sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang dimaksud. Penyebutan bunyi pasal bisa dikemukakan setelah ada uraian konsep dari penulis.</p>	<p>LANDASAN TEORI</p> <p>1. Cara pengutipan langsung terhadap Pasal2 lihat buku pedoman terkait teknis pengetikan dan aturan spasinya !</p> <p>2. Hal 14 huruf f. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazir ... (mulai hal 14-17) satukan pada pembahasan poin c. Pemberhentian Nazir yang terdapat pada hal 5 !</p> <p>3. Landasan teori hal 22 point 2 : Kekuasaan Kehakiman dan Kemandirian dalam Memutus kurang relevan dg masalah yang dibahas, dibuang saja ! Poin c. Tanggung Jawab hakim bisa disatukan dg pembahasan pertimbangan hukum dari hakim.</p> <p>4. Tambahkan dalam Hukum Acara PA terkait point bagian akhir : (Buat point baru) Kewenangan</p>

2. Pada bagian pengangkatan dan pemberhentian nazir pada paragraf dua, perlu didukung argumennya dengan sumber referensi, jika tidak ada dukungan referensi, masukkan pandangan penulis ini pada bagian analisis.

BAB III (ANALISIS)

1. Isinya berupa uraian dari penulis atas kronologis dan pokok persoalan yang menjadi objek penelitian, bukan berupa salinan putusan keseluruhan.
2. Pada halaman 17 bagian pertimbangan hukum hakim dari aspek materil paragraph ketiga, Cantumkan referensi dalam footnote jika memang berupa kutipan.
3. Apa relevansinya pencantuman ayat argumen dan penjelasan penulis sebelumnya?, pada bagian pertimbangan hukum hakim dari aspek materil, perlu penjelasan penulis yang menghubungkan antara maksud ayat dengan uraian penulis, atau gunakan dalil/nash yg relevan.
4. Gunakan footnote untuk kutipan dari Al-Qur'an terjema.
5. Pada halaman 23 paragraf ketiga cantumkan referensi dalam footnote jika memang berupa kutipan.
6. Pada halaman 24 paragraf pertama cantumkan referensi dalam footnote jika memang berupa kutipan.

Absolut Peradilan Agama terhadap Perkara Wakaf !

ANALISIS :

1. Analisis terhadap Rumusan Masalah 1 terhadap Duduk Perkara masih perlu ditambah dengan mengkaitkan pada landasan teori yang ada !
2. Analisis terhadap Rumusan Masalah 2 terhadap aspek pertimbangan dan putusan juga masih harus dikembangkan mengkaitkan pada teori-teori yang ada pada landasan teori yang telah dibuat !
3. Tambahkan analisis terdapat aspek hukum formil karena telah menyangkut aspek duduk perkara dan pertimbangan serta putusan, sebagaimana juga yang saudara letakkan pada bab teori ! juga menyangkut tugas dan kewenangan MA yang hanya memeriksa hukumnya saja, yaitu Hakim Salah dalam Menerapkan Hukum !
4. Amar dalam Putusan MA menyebutkan : Memerintahkan BWI dan atau perwakilannya untuk memberhentikan para nazir dstnya... dan menggantinya kepada Nazir Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Kab. Paser. Bagaimana analisis Saudara terhadap hal ini jika dihubungkan dengan kewenangan absolut Peradilan Agama terhadap perkara wakaf ? Apakah kata memerintahkan ini juga termasuk kewenangan Peradilan Agama atau tidak ? lingkup apasaja sebenarnya kewenangan PA terhadap perkara wakaf yang telah diatur dalam peraturan perundangan dll ! silakan ditambahkan analisis dikaitkan dg landasan teori yang ada !



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

BAB IV (PENUTUP)

1. Isi saran harus kongkrit ditujukan kepada siapa dan apa yg direkomendasikan. Sesuaikan yang disarankan dengan temuan hasil penelitian yang disimpulkan.

Banjarmasin, 1 September 2021

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
(Pembimbing I)

Banjarmasin, 1 September 2021

Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH.
(Pembimbing II)



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim Dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460k/Ag/2019).
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
CATATAN KONSULTASI (III)	CATATAN KONSULTASI (III)
<p>BAB I Rapikan paragraf yang redaksinya terputus (Halaman.1-2)</p> <p>BAB II Uraian konsep yang bersifat teoritis terlalu gemuk, sederhanakan dan kemukakan yang terkait langsung dan dianggap relevan dengan pokok bahasan. Cantumkan footnote pada beberapa kutipan, jika memang diambil dari referensi tertentu, misalnya pada paragraf 1 halaman. 1</p> <p>BAB III</p>	<p>GAMBARAN PUTUSAN :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan point terkait Isi Petitum. <p>ANALISIS :</p> <ol style="list-style-type: none">2. Mempertajam analisis : catatan koreksian pembimbing terdahulu masih perlu dilihat kembali !3. Analisis terhadap duduk perkara... alenia ketiga terkait kategori perbuatan melawan hukum dan wanprestasi apa memiliki pengertian yang sama atau berbeda. Silakan dipelajari dulu 2 istilah ini, sebelum menuangkannya dalam analisis !

Sudah lumayan, hanya redaksi yang masih seperti bahasa putusan dibahasakan ulang ketika menjadi deskripsi uraian.

BAB IV


PKuada bagian saran masih belum kongkrit, isinya bukan deskripsi uraian seperti konsep teoritis maupun argumen analisis, tapi berupa rekomendasi yang disarankan kepada pihak tertentu sesuai kepentingan penelitian.

4. Putusan yang diteliti adalah Putusan Kasasi dari MA, artinya posisi MA bukan bertindak sebagai *Judex Factie* tetapi sebagai *judex Juris*. Dalam arti lain bahwa MA hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, MA tidak memeriksa terkait fakta dari perkaranya. Bagaimana analisis Saudara menghubungkannya dengan poin duduk perkara pada analisis nomor 1 ?

KESIMPULAN

5. Simpulan masih belum menjawab rumusan 1 dan 2 ditambah dengan analisis.
6. Saran dibuat dengan kalimat yang efektif dan diarahkan kepada permasalahan yang tertuang dalam Rumusan 1 dan 2.

Banjarmasin, 24 September 2021



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.

(Pembimbing I)

Banjarmasin, 1 Oktober 2021



Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.

(Pembimbing II)



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim Dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460k/Ag/2019).
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
CATATAN KONSULTASI (IV)	CATATAN KONSULTASI (IV)
<ol style="list-style-type: none">1. BAB II masih terlalu gemuk, bahkan lebih gemuk dari sebelumnya. lihat catatan sebelumnya terkait BAB II ini.2. Penulisan bunyi kutipan dari pasal-pasal peraturan, lihat teknisnya yang benar mengacu ke panduan. Karena dalam penelitian pustaka fungsi BAB II bukan hanya berisi konsep teoritis seperti penelitian lapangan, maka tidak perlu semua konsep teoritis masuk disitu, tentukan hal-hal yang terkait langsung dengan substansi masalah.3. Dalam bab ini juga memungkinkan saja dimasukkan hal-hal yg berkaitan dengan	<ol style="list-style-type: none">1. Silakan lengkapi naskah skripsi dengan bagian daftar isi, abstrak, kata pengantar, daftar pustaka dan kelengkapan lainnya.2. Gunakan transliterasi bahasa dengan baik, cek bagian-bagian isi naskah skripsi.3. Perbaiki hal-hal teknis seperti pengetikan yang salah dll.4. Footnote yang Saudara cantumkan pada naskah skripsi belum memenuhi standar ketentuan dalam buku pedoman penulisan skripsi pada Fakultas Syariah. Perbaiki juga seluruh footnote yang Saudara gunakan, sesuaikan dengan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

gambaran putusan secara umum, sehingga di bab berikutnya (IV) tinggal pembahasan dan analisis, untuk hal ini silakan dipertimbangkan saja dan kalau mau tetap dengan format semula silahkan.

pedoman penulis footnote. Perhatikan penggunaan titik, tanda kurung, dan lain-lain. Perhatikan penggunaan Op.Cit, Loc.Cit, Ibid. Mana bagian yang dicetak miring mana yang tidak.

Banjarmasin, 19 Oktober 2021

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
(Pembimbing I)

Banjarmasin, 3 November 2021

Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH.
(Pembimbing II)



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim Dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460k/Ag/2019).
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
CATATAN KONSULTASI (V)	CATATAN KONSULTASI (V)
<ol style="list-style-type: none">1. Secara umum draft sudah sesuai dengan arahan sebelumnya.2. Lengkapi lembar halaman depan, halaman persetujuan, pengesahan, pernyataan dan sebagainya.	<ol style="list-style-type: none">1. Abstrak : Pada bagian hasil penelitian dan analisis dibuat perpoint sesuai rumusan masalah, sehingga jelas temuan dan analisis yang Saudara hasilkan !2. Huruf dan font yang digunakan berbedabeda dalam naskah skripsi, silahkan disesuaikan dan disamakan dengan aturan yang berlaku. Silakan di cek mulai awal pengetikan hingga akhir !3. Kata Pengantar khusus bagi mereka yang terlibat langsung saja dalam naskah skripsi ini, sisanya bisa dimuat dalam kata persembahan !4. Literatur Sulaiman Rasyid bisa diganti dengan buku-buku fikih lain, hal ini disebabkan tertulis pada buku ini untuk kalangan SLTA atau sederajat saja.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Catatan : Diperhatikan untuk didalami dengan membaca beberapa literatur tentang kewenangan MA sebagai Judex juris hanya memeriksa berdasarkan pada alasan yang ada pada memori kasasi saja.

Banjarmasin, 8 Desember 2021

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
(Pembimbing I)

Banjarmasin, 6 Desember 2021

Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
(Pembimbing II)

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimponkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.
3. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 24 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahm, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 07 Februari 2021



Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B- 617/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2021 Banjarmasin, 2 Maret 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Ahmad Junaidi
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 2 Maret 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Ahmad Junaidi / 170101010582
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019)
Hari : Kamis, 4 Maret 2021
Pukul : 08.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H
Pembahas Utama I : Asti Ramadina
Pembahas Utama II : Nurunnida Marliani

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 2 Maret 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Pl. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1186/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Wewenanga Pengantian Nazir Oleh Majelis Hakim dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/ag/2019)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Maret 2021
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., MH
PembahasUtama I : Asti Ramadina
PembahasUtama II : Nurunnida Marliani

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 07 Juni 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1682 /Un.14/III.2/TL.00/07/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

1 Juli 2021

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AHMAD JUNAIDI**
NIM : 170101010582
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Saring Sei Bubu Rt. 03 Ds. Pakatellu Kec. Kusan Hilir
Kab. Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 7 Juli s/d 7 Agustus 2021 dengan judul:

**Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim dalam Sengketa Wakaf
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/ag/2019)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3258249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

B-067/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan 07 Agustus 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 Desember 2021

Kepala,



Laila Rahmawati, S. Ag, SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-74/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Juni 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Farihatni Mulyati, S. Ag., MHI
Aspek Kesyariahan : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Aspek Kejurusan : Dra. Yusna Zaidah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah **78,30** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 07 Januari 2022
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Abdul Hafiz Sairazi, SHL, MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 120/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Ahmad Junaidi

NIM : 170101010582

Kelahiran Pakatellu, 13 November 1999

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 010 Januari 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXIII/20102151/2021

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Ahmad Junaidi

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pakatella, 13 Nopember 1999

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 24 Juli 2021.

Banjarmasin, 29 Juli 2021

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Juhanna, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fakultas@uins-antasari.ac.id website: www.f.uins-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : 9 (IX)
Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :	1	25	
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.			
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	21	35	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1	3	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	2	8	
JUMLAH		25	71	

Banjarmasin, 13 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Hi. Diana Rahmi, S. Ag., M.H.
NIP. 197207141998032001



Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.H.I.
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ahmad Junaidi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pakatellu, 13 November 1999
3. Agama : Islam
4. Warga Negara : Warga Negara Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Alamat : Jalan Saring Sungai Bubu, RT 03
Desa Pakatellu, Kecamatan Kusan
Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan.
7. Pendidikan
 1. SDN Pakatellu
 2. MTS Negeri 1 Tanah Bumbu
 3. SMA Negeri 1 Kusan Hilir
8. Orang Tua
 1. Ayah
Nama Ayah: Jum'ana
Pekerjaan: Pedagang
 2. Ibu
Nama Ibu: Fitriani
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
9. Saudara Kandung : Dewi Wayhu Isnaini, Salman
Fitriansyah, Muhammad Rizki,
Adzkiya Naila Ramadhani.